
Implikasi UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Peningkatan Investasi Di Provinsi Jambi

Oleh:

Eko Budi S. S.H, M.H.

e-mail : *ekobudi1999@yahoo.co.id*

Abstrak

Hukum dan ekonomi harus berjalan dalam suatu wadah yang harmonis dan diarahkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan menggerakkan perekonomian melalui penciptaan iklim dunia usaha yang kondusif. Implikasi peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing. Karena Undang-Undang Penanaman Modal dibentuk dan dibangun dengan pertimbangan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) merupakan landasan bagi pembentukan Perda Propinsi Jambi Nomor 10 tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sehingga dapat mempercepat pembangunan perekonomian daerah, mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sedangkan untuk meningkatkan investasi penanam modal perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian daerah.

Kata Kunci : Implikasi UUPM, investasi.

PENDAHULUAN

Setelah kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diimplementasikan pada tahun 2001, pelaksanaan pembangunan di daerah memiliki peran yang semakin penting dan bahkan menjadi ujung tombak bagi keberhasilan pembangunan nasional. Perluasan kewenangan daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan dana untuk membiayai berbagai kegiatan, memberikan peluang yang lebih besar bagi setiap daerah untuk melaksanakan aktivitas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan memilih sektor-sektor ekonomi secara lebih selektif sebagai sektor unggulan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang optimal berbasis potensi sumber daya lokal pada berbagai daerah, secara simultan pada gilirannya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara agregat di tingkat nasional.

Secara geografis Propinsi Jambi termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan imbas segitiga pertumbuhan ekonomi dari tiga kawasan bebas perdagangan SIBAJO (Singapura-Batam-Johor). Berdasarkan laporan Bank Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan I tahun 2014 pada kisaran 0,2%-0,7%(qtq), tumbuh lebih rendah dari triwulan IV tahun 2013 (1,94%). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahunan Jambi diperkirakan meningkat yaitu pada kisaran 8,0 8,5% (yoy) dibandingkan triwulan laporan yang tumbuh 6,93% (yoy). Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan pada kisaran 7,2%-7,7%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi sumber utama perekonomian di triwulan selanjutnya. Adanya kenaikan UMP akan memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat dan berkontribusi meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga akan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi (Media Jambi : 2014).

Inflasi pada triwulan I/2014 stabil pada level yang sama dengan triwulan IV/2013 yaitu berada pada kisaran 8,6%-9,1% (yoy) dari sebelumnya 8,75% (yoy) pada triwulan laporan. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya angka inflasi *administered price* dan *volatile foods*. Faktor yang berpotensi memberikan tekanan inflasi dan menyebabkan perkiraan inflasi keluar dari sasaran antara lain, masih berlanjutnya tekanan nilai tukar rupiah terhadap dollar, potensi meningkatnya ekspektasi inflasi perusahaan sebagai antisipasi resiko perubahan harga pada tahun 2014. Kenaikan harga TTL (Tarif Tenaga Listrik) di tahun 2014 akan berdampak inflasi baik secara langsung maupun melalui dampak lanjutannya, serta kondisi infrastruktur (jalan, jembatan) yang masih terkendala serta terhambatnya arus di pelabuhan

yang akan meningkatkan biaya distribusi dan transportasi barang dan jasa. Beberapa hal tersebut diperkirakan akan memacu meningkatnya angka inflasi pada tahun 2014. Menyikapi kondisi perekonomian triwulan IV / 2013 serta proyeksi ekonomi triwulan I / 2014 beberapa hal yang patut menjadi perhatian antara lain penguatan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah, program ketahanan pangan khususnya komoditas penyumbang inflasi (terbesar), pengendalian ekspektasi inflasi, penurunan produksi migas, melambatnya produksi karet, permasalahan distribusi barang, pembinaan dan pendampingan UMKM.

Pada Triwulan III berjalan, data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, memperlihatkan kenaikan penyaluran kredit perbankan ke real estate secara tahunan/year on year (Argianto DA Nugroho : 2014). Menurut BI pertumbuhannya tahun ini dibanding sebelumnya per triwulan II 2014 mencapai 22,01 persen atau secara nominal tercatat sebesar Rp 4,19 triliun. Penyaluran kredit ini diikuti pula dengan pangsa kredit real estate di Jambi sebesar 1,83 persen dari total kredit perbankan. Investasi menurut Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) yang mencerminkan nilai investasi di Jambi mencapai Rp 4,45 triliun dengan pangsa 18,42 persen dari total PDRB Jambi, relatif sama dengan pangsa pada triwulan yang sama tahun 2013 (18,44%). Pada akhir bulan September 2014 Total investasi mengalami pertumbuhan 6,26 persen (yoy) dengan andil pertumbuhan mencapai 1,17 persen. Secara triwulanan, investasi juga mengalami peningkatan di bandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,26 persen. Investasi di Jambi terus menunjukkan peningkatan yang disebabkan oleh tingginya pembangunan fisik baik oleh pemerintah ataupun swasta. Kondisi ini juga didukung oleh peningkatan kredit investasi yang mencapai 10,75 persen (yoy). Sementara menurut pendapat pengusaha melalui hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), optimisme pengusaha dalam memandang kondisi bisnis masih cukup baik. Hal ini terlihat dari masih positifnya indeks situasi bisnis yaitu sebesar 43,48 persen. Sementara itu jumlah investasi Jambi yang dicatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Jambi, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 66 miliar. Investasi Jambi sebagian besar dialokasikan pada sektor pertanian. Investasi asing melalui penanaman modal asing (PMA) turun 7,62 persen dari tahun lalu menjadi 5,64 juta dolar AS. Tingginya pertumbuhan ekonomi Jambi ini, dikarenakan pemerintahan Propinsi Jambi fokus mendorong tumbuhnya investasi di Jambi, baik dari lokal maupun asing.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan penanaman modal secara nasional ?
2. Bagaimanakah pengaturan penanaman modal di Provinsi Jambi ?
3. Bagaimanakah perkembangan investasi di Provinsi Jambi ?

Metode Penelitian

Metode Pendekatan dan Sumber Data

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif* yaitu dengan berpedoman pada tinjauan kepustakaan dari bahan-bahan yang diperoleh melalui buku-buku dan tulisan lainnya dan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang digunakan untuk mendapatkan konsep-konsep, informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari para peneliti dan pakar hukum.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu dengan menggambarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perda Propinsi Jambi Nomor 10 tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya dalam peningkatan investasi di Provinsi Jambi.

PEMBAHASAN

Pengaturan Penanaman Modal secara Nasional

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah dengan menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya (Ahmad Yulianto : 2003) Untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri, sejak awal negara-negara tersebut dihadapkan kepada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengundang masuknya pemodal asing dari negara-negara maju ke dalam negeri (Ridwan Khairandy : 2003).

Sejarah Orde Baru selama periode 1966-1997 telah membuktikan betapa pentingnya peran investasi langsung khususnya asing (Penanaman Modal Asing) sebagai salah satu motor penggerak pembangunan dan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia. Landasan hukum penanaman modal di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Diantaranya adalah UU No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing jo UU No. 11 tahun 1970, UU No. 6 Tahun 1968 jo UU No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal selanjutnya disebut UUPM, menyatakan bahwa : “Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.

UUPM memberikan wewenang kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melakukan koordinasi di dalam pelaksanaan penanaman modal, wewenang tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUPM. Dampak dari kondisi ini maka peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai pelaksanaan penanaman modal masih diberlakukan ketentuan terdahulu yang bersumber dari Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPA dan UUPMD) yang didasari oleh ketentuan peralihan pasal 37 UUPM. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 10/SK/1985 Jo Keputusan Kepala BKPM No. 6/SK/1987 jo Keputusan BKPM No. 57/SK/2004 jo Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008, mensyaratkan bahwa salah satu syarat

permohonan penanaman modal asing adalah *Arrangement of Joint Venture Agreement* yang harus disertakan dalam permohonan. *Joint Venture Agreement* yang dijadikan salah satu syarat dalam penanaman modal asing oleh BKPM digunakan sebagai dasar dibentuknya *Joint Venture Company*. Artinya *Joint Venture Company* tunduk kepada hukum perjanjian. Namun dalam UUPM pasal 5 ayat 2, *joint venture company* harus berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Joint Venture Company* tunduk kepada hukum perusahaan dalam hal ini UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam ketentuan umum Bab I Pasal 1 UUPM mendefinisikan “Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia”. Lebih lanjut untuk pengaturan penanaman modal asing yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaannya dapat menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Ketentuan mengenai penanaman modal asing merujuk pada ketentuan dalam pasal lain dalam UUPM, yaitu pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adapun mekanisme permodalannya dapat dilakukan dengan cara : (a) Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; (b) Membeli saham; dan (c) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian penanaman modal asing dalam UUPM No. 25 Tahun 2007, hanyalah mencakup penanaman modal asing yang bersifat langsung (*foreign direct investment*). Penanaman modal langsung diartikan bahwa pemilik modal menanggung resiko dari investasi tersebut dan pemilik modal secara langsung menjalankan perusahaannya yang bersangkutan di Wilayah Republik Indonesia. Pasal 37 ayat 1 UUPM mengisyaratkan bahwa ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan sebelumnya masih diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM yang baru dan selama belum diaturnya ketentuan yang berdasarkan UUPM yang baru. Pasal ini membawa pengaruh penting, karena peraturan-peraturan pelaksana yang didasari oleh undang-undang sebelumnya masih dapat diberlakukan. Salah satunya adalah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 10/SK/1985 Jo Keputusan Kepala BKPM No. 6/SK/1987 jo Keputusan BKPM No. 57/SK/2004 jo Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008, mensyaratkan bahwa salah satu

syarat permohonan penanaman modal asing adalah *Arrangement of Joint venture Agreement* yang harus disertakan dalam permohonan.

Pengaturan Penanaman Modal di Provinsi Jambi

Era otonomi daerah di Indonesia dimulai pada tahun 2001 semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004. Sementara itu, sumber pendanaannya diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004. Makna penting pengaturan tersebut adalah bahwa ada sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam konteks peraturan tentang otonomi daerah yang demikian, maka diatur pula bahwa pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Otonomi daerah sendiri, sebagai suatu konsep yang dituangkan di dalam Pasal 1, angka (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep otonomi daerah ini diacu juga dalam hukum investasi, yakni di Pasal 1, angka (11) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Persoalan selanjutnya tentang investasi yang dilakukan di era otonomi daerah, terutama dalam kaitannya dengan problematika keuangan daerah (APBD) sangat menentukan dalam perkembangan investasi daerah, terutama bila investasi tersebut berkaitan dengan struktur anggaran pemerintah daerah, pengelolaannya, serta pertanggungjawabannya. Penanaman modal di daerah juga berimplikasi pada bagaimana interaksi hukum otonomi daerah dengan hukum investasi itu sendiri di Indonesia. Di dalam Penjelasan Umum UUPM Pemerintah diharuskan untuk menjalin koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut harus dijalankan dengan semangat otonomi daerah. Dalam pengembangan peluang bagi potensi daerah koordinasi menjadi titik penting bagi penanaman modal (investasi) di daerah, baik dalam urusan

kepemerintahan terkait investasi, maupun dalam kerangka kemampuan daerah untuk melakukan investasi.

Oleh karena itu koordinasi dan potensi daerah harus dapat dijadikan sarana bagi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan PAD (pendapatan asli daerah) di dalam konteks APBD. Namun meningkatnya jumlah produk perundangan (perda) secara signifikan terkait retribusi maupun pajak daerah memberikan gambaran adanya respon daerah yang berlebihan dalam menghadapi otonomi daerah. Hal ini justru menjadi kontraproduktif karena menambah beban masyarakat dan juga menghambat masuknya investasi ke daerah. Masyarakat tidak memberikan kontribusi seperti yang diharapkan (melalui pembayaran retribusi dan pajak daerah), dan hal ini bisa jadi disebabkan masih rendahnya kemampuan membayar (*ability to pay*) ataupun kemauan membayar pajak (*willingness to pay*) masyarakat. Salah satu faktor yang diyakini menjadi penyebab masih rendahnya kedua hal ini adalah tidak adanya perubahan kesejahteraan masyarakat yang signifikan (Priyo Hari Adi : 2007). Ada beragam pilihan yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki iklim penanaman modal di daerah, dimana salah satu kebijakan yang terkait dengan kepentingan tersebut, adalah penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didasarkan pada UUPM. Kebijakan ini sangat menarik untuk dicermati, karena jika ditilik pada substansinya, memiliki kemiripan dengan Keppres 29/2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Keppres ini pernah dianggap pemerintah daerah sebagai upaya pemerintah pusat untuk menarik kembali kewenangan penanaman modal yang pernah didesentralisasikan. Di sisi lain, secara teoritik, PTSP dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dalam bidang investasi, melalui penyederhanaan perizinan dan percepatan waktu penyelesaian (Asropi : 2007). PTSP merupakan salah satu upaya daerah untuk dapat memberikan kemudahan dalam mengadakan investasi. PTSP tersebut pada umumnya, oleh pemerintah daerah diakomodasi dalam bentuk peraturan-peraturan daerah. Peraturan daerah tentang PTSP akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor untuk memperkirakan dan merancang persiapan investasinya sendiri. Selain itu, PTSP dapat membuat investor yakin bahwa investasi dapat dilakukan dengan perlindungan hukum.

Beberapa kebijakan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal di daerah, antara lain meliputi Keppres No. 97/1993 tentang Tatacara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 115/1998 jo. Keppres No. 117/1999, Keputusan Meninves/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMA dan PMDN, dan Keppres

No. 29/2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Kejelasan peraturan tersebut, untuk menarik investor, dapat dilakukan pula peningkatan sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja, serta mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat membangun. Pembentukan perda yang demikian dapat mengembangkan "*networking*" atau jejaring kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, dengan memberi kemudahan pelayanan publik antara lain bernilai kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Hal ini diwujudkan dengan memberikan peluang pengurusan syarat investasi yang ketat namun mudah, melakukan pendekatan secara baik dengan calon investor, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan dorongan kepada masyarakat untuk terbuka dalam hal potensi sosial budayanya.

Sejalan dengan amanah Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2001 tentang pedoman pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, telah mengeluarkan Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, yang menjadi pertimbangan dari perda tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan perekonomian daerah, mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk meningkatkan daya tarik penanam modal perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian daerah. Menurut Perda tersebut, yang dimaksud dengan pemberian insentif penanaman modal daerah adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Sedangkan pemberian kemudahan penanaman modal daerah adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

Menurut pasal 3 Perda Nomor 10 tahun 2012, pemberian insentif dan kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk : (a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; (b) menciptakan lapangan kerja; (c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; (d) meningkatkan kemampuan daya saing daerah; (e) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; (f) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; (g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan (h) merangsang investor menanamkan modalnya. Dengan Perda tersebut maka penanam modal berhak mendapatkan (a) kepastian hak, hukum dan perlindungan; (b) informasi terbuka di bidang usaha yang dijalankan; (c) hak pelayanan; dan (d) berbagai bentuk fasilitas yang mudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga mereka akan terpacu dalam hal menginvestasikan modalnya di wilayah Jambi. Selaras dengan hal tersebut bagi penanam modal memiliki kewajiban dalam hal menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya hak yang diberikan oleh pemerintah daerah, setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Dalam hal kemudahan investasi Pemerintah memberikan insentif antara lain tentang pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, pemberian dana stimulan, dan/atau pemberian bantuan modal. Pemberian kemudahan tersebut dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, percepatan pemberian perizinan. Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi 5 kriteria : (a) memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat; (b) menyerap banyak tenaga kerja lokal; (c) menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; (d) memberikan kontribusi bagi pelayanan

publik; (e) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; (f) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; (g) termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah; (h) termasuk pembangunan infrastruktur; (i) melakukan alih teknologi; (j) melakukan industri pionir; (k) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah pembatasan; (l) melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; (m) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau (n) industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Adapun jenis usaha dan kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan yaitu industri hilir *crude palm oil*, *crumb rubber* dan pemanfaatan limbah domestik. Sedangkan jenis usaha dan kegiatan penanam modal yang dapat memperoleh kemudahan antara lain : peternakan, perkebunan, pertanian, pariwisata, perikanan darat dan laut. Bagi penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) Provinsi Jambi secara berkala. Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan kemudahan, tidak melaksanakan kewajibannya mereka akan dikenakan sanksi administratif berupa : peringatan tertulis, pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Perkembangan Investasi di Provinsi Jambi

Sampai saat ini, Provinsi Jambi masih menjadi tujuan investor. Sumber data dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD PPT) Provinsi Jambi menggambarkan realisasi investasi pada 2014 sudah melebihi target. Data terbaru untuk investasi target 2014 sekitar Rp 16,5 triliun. Realisasi semester I tahun 2014 sudah mencapai Rp 25,7 triliun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi investasi (Sumber dari Kemendagri : 2014). Hal tersebut sekaligus menjadi pertimbangan investor menanamkan modalnya antara lain sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), stabilitas politik dan perekonomian serta kepastian hukum. Iklim investasi di Jambi tergolong stabil sehingga disukai investor. Ini berkat usaha Pemerintah Provinsi Jambi memperkenalkan potensi-potensi investasi atau peluang bisnis diberbagai bidang yang ada di Jambi kepada kalangan investor potensial, di dalam maupun luar negeri. Hingga September 2014 perizinan yang telah diproses oleh BPMD PPT ada 43 sedangkan non-perizinan mencapai 91 perusahaan. Meskipun tahun ini sedikit melemah namun jumlah ini juga sudah melebihi target. Pemprov Jambi melalui BPMD PPT terus berupaya agar proses perizinan bisa cepat,

mudah, murah, transparan dan berkepastian hukum. Saat ini proses perizinan terbilang cepat dan tidak berbelit-belit. Ini karena wewenang perizinan sepenuhnya sudah dilimpahkan kepada Kepala BPMD dan PPT Sesuai dengan Pergub 47 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPMD PPT Provinsi Jambi. Meskipun demikian BPMD PPT tetap bekerja sama dengan instansi lain melalui tim teknis guna memastikan keakuratan data yang disampaikan investor. Adapun investasi yang menjadi kewenangan BPMD provinsi seperti investasi yang melibatkan lintas kabupaten-kota dan investasi industri yang melebihi Rp 10 miliar. Saat ini investasi tersebut didominasi pedagang besar farmasi, pertambangan dan angkutan perhubungan seperti AKAP.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah, selain melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan komponen penerimaan daerah juga dilakukan langkah persuasif dengan mengajak setiap perusahaan yang memiliki investasi di Provinsi Jambi agar berkantor di Kota Jambi. Dengan demikian dari segi Tabel Arus Dana (Flow of Fund), uang yang dihasilkan di Provinsi Jambi sebagian besar akan kembali ke Provinsi. Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan investasi antara lain dengan : 1) Diterbitkannya Perda tentang penyelenggaraan pelayanan Publik No. 4/2012; 2) Disusunnya Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; 3) Dibentuknya Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) se Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi; 4) Melaksanakan Bintek Penanaman Modal dan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik); 5) Merevisi Pergub pelimpahan kewenangan sebahagian perizinan menjadi seluruh perizinan; 6) Memberikan informasi kepada calon investor tentang potensi Jambi; dan 7) Menyelenggarakan event tahunan JAMBI EMAS Expo.

Upaya yang juga berdampak signifikan adalah pengembangan sistem informasi dimaksudkan untuk memberikan informasi yang cepat dan mudah kepada aparatur pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku bisnis, sehingga akan mengurangi terjadinya asimetri informasi yang dapat menimbulkan ketidak sempurnaan pasar. Untuk memantau dan mengevaluasi hasil penerapan ELG, dapat dilihat beberapa indikator, diantaranya adalah kapasitas fiskal atau APBD khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dan kondisi bisnis, pertumbuhan ekonomi (sektor perdagangan), tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Peningkatan APBD terjadi secara signifikan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan APBD tersebut bersumber dari tiga komponen pembentuk PAD (pajak, redistribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan) dengan peningkatan rata-rata sebesar 10,60% pertahun. Belum termasuk hibah yang masuk ke Jambi terutama

dalam bidang konservasi sumberdaya alam, seperti Proyek Kemakmuran Hijau atau Green Prosperity Project, MCC compact dari Amerika Serikat yang telah memilih Provinsi Jambi dan Sulawesi Barat sebagai lokasi Pilot dengan nilai investasi sebesar US\$ 320 juta.

Selain itu, sudah terdapat komitmen dari swasta asing yang akan menanam modalnya di sektor energi dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), PLTA, tenaga surya dan Panas Bumi. Dalam banyak hal, ketersediaan energi listrik ini menjadi kendala bagi investor untuk menanam modalnya dalam membangun industri hilir. Menurut hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), optimisme pengusaha dalam memandang kondisi bisnis di Provinsi Jambi meningkat yang ditunjukkan oleh meningkatnya indeks situasi bisnis dari 15,97% menjadi 20,14%. Sementara berdasarkan Peringkat Kemudahan Berusaha di 20 Kota di Indonesia, untuk kriteria kemudahan mengurus IMB Kota Jambi adalah peringkat ke 2, dan kemudahan pendaftaran properti peringkat ke 7 (Sumber Metro Jambi : 2014). Pertumbuhan ekonomi Jambi tergolong tinggi dengan rata-rata selama tiga tahun terakhir mencapai 7,4% (tanpa migas) dan 7,7% (dengan migas). Hingga tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,4% (dengan migas) dan tanpa migas sebesar 8,7%. Secara kumulatif sepanjang tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Jambi sebesar 8,08%. Sekaligus menempatkan Provinsi Jambi dengan pertumbuhan tertinggi di Sumatera. Struktur perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh sektor primer (Pertanian dan Pertambangan). Namun peranannya semakin menurun, pada tahun 2008 kontribusi kedua sektor ini sebesar 49,5%, tahun 2010 sebesar 47,68%, dan terus mengalami penurunan menjadi 41,6% pada tahun 2012. Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran, juga mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2012 sebesar 19,10%. Laju inflasi di Jambi masih tergolong rendah yakni sebesar 4,22 % di bawah angka proyeksi nasional sebesar 4,3 %. Laju inflasi yang terkendali ini tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah dan Bank Indonesia Jambi dalam mengendalikan faktor-faktor yang berpotensi memberikan tekanan inflasi, antara lain 1) Terbatasnya produksi beberapa jenis komoditas kelompok bumbu-bumbuan (seperti bawang dan cabe merah), 2) Meningkatnya konsumsi masyarakat dalam liburan sekolah serta terutama menjelang bulan puasa, 3) Adanya kampanye Pilkada dan Pemilu, 4) Kondisi infrastruktur (jalan, jembatan) yang masih terkendala dapat meningkatkan biaya distribusi dan transportasi barang dan jasa. Terakhir adalah tingkat pengangguran, selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka. Indikator ini menunjukkan adanya peningkatan skala ekonomi (*economic of scale*) dan peningkatan kempatan kerja. Yang disebabkan oleh banyaknya investor dalam menanamkan modalnya di sektor riil sehingga

menambah lapangan kerja. Nilai investasi di Jambi dari penanaman modal dalam negeri maupun investasi asing sampai triwulan I-2014 mencapai Rp 34 triliun. Itu adalah total investasi satu dasawarsa terakhir. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih dominan, yaitu sebesar Rp 25,2 triliun dan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp 9,3 triliun, angka ini akan terus meningkat setiap tahun sesuai dengan target yang ditetapkan. Data dari laporan yang disampaikan 70 perusahaan yang aktif memberikan laporan investasi. Secara total ada 130 perusahaan yang berinvestasi di Provinsi Jambi. Ada 70 PMDN dan 63 diantaranya merupakan PMA. Ini data di akumulasi dari awal investasi sampai sekarang PMDN terbesar Rp 25,2 triliun dan PMA Rp 9,3 triliun, tapi kalau BKPM datanya pertahun. Yang melapor sekitar 70 perusahaan, yang belum melapor tetap dilakukan pengawasan (Tribun News : 2014). Pada tahun 2013 realisasi investasi Rp 3,1 triliun dari target Rp 1,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat 26 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara tahun ini ditargetkan investasi di angka Rp 2,3 triliun atau tumbuh 22 persen. Sementara sampai April 2014 realisasi investasi baru di angka Rp 121 miliar, dengan pembagian investasi PMDN Rp 102 miliar dan investiasing (PMA) Rp 19 miliar. Nilai investasi ini diakumulasi dari 18 perusahaan yang memberikan laporan tahap pembangunan. Beberapa sektor yang dominan menanamkan investasi antara lain perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan kelapa sawit, pembangkit tenaga listrik, pembibitan dan budidaya ayam ras, serta industri pengolahan bubur kertas dan tisu. Untuk daerah yang nilai investasi tinggi ada di wilayah Tajung Jabung Barat dengan nilai Rp 63 miliar. Dalam mendorong peningkatan investasi di Jambi BPMD Jambi telah melakukan promosi daerah potensi ke keluar daerah, demikian pula dengan proses perizinan dan pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan, sehingga investasi akan terus meningkat.

PENUTUP

Lahirnya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), adalah langkah awal pembaharuan hukum investasi karena UUPM ini mencabut UUPMA dan UUPMD yang lama. Dengan UUPM ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kendala investasi yang selama ini terjadi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. UUPM termasuk sebagai bagian dari hukum ekonomi harus mempunyai fungsi stabilitas (*stability*), yaitu bagaimana potensi hukum dapat menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Sehingga hukum investasi

dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan modal asing dan sekaligus dapat pula melindungi pengusaha-pengusaha lokal atau usaha kecil.

Untuk mempercepat pembangunan perekonomian daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 12 tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal diharapkan dapat meningkatkan daya tarik penanam modal sehingga dapat tercipta iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian daerah.

Implikasi UUPM terhadap peningkatan iklim investasi di Provinsi Jambi mampu mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di Provinsi Jambi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yulianto, Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003.
- Asropi, Sistem Pelayanan Terpadu : Strategi Perbaikan Iklim Investasi Di Daerah, dalam Bunga Rampai Administrasi Publik : Dimensi Pelayanan Publik dan Tantangannya dalam Administrasi Negara (Publik) di Indonesia, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara. 2007.
- Erman Radjagukguk, Modul Hukum Investasi di Indonesia, Pokok Bahasan, FHUI, 2006.
- Priyo Hari Adi, Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi, Artikel The 1st Accounting Conference, Universitas Indonesia pada tanggal 7 – 9 November 2007.
- Ridwan Khairandy, Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture dalam Ahli Teknologi di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003.
- Indonesia, UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembar Negara Nomor 67. Tahun 2007.
- Indonesia, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Provinsi Jambi, Perda No. 10 tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012.
- Argianto DA Nugroho, m.tribunnews.com/regional/2014/10/05/investasi-jambi-meningkat, <http://www.metrojambi.com/v1/metro/24584-3-tahun-ekonomi-jambi-tumbuh-signifikan.html>
- Tribunnews.Com. Nilai Investasi Di Jambi Capai Rp 34 Triliun.
www.kemendagri.go.id/.../2014/...../realisasi-investasi-di-jambi-tahun-2014.